

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Perkawinan Beda Agama serta Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Pemikiran tersebut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pemikiran Nurcholish Madjid mengenai perkawinan beda agama merupakan bentuk pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan dengan menempatkannya dalam konteks sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Ia memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an mengenai larangan perkawinan beda agama tidak dapat dipahami secara literal, sebab larangan tersebut berkaitan dengan kondisi historis ketika Islam berhadapan dengan masyarakat musyrik yang memusuhi dakwah Nabi. Bagi Cak Nur, esensi ajaran Islam bukan hanya pada aspek hukum formal, tetapi pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Perbedaan pendapat antarmazhab mengenai hukum perkawinan beda agama menunjukkan adanya ruang ijtihad, sehingga menurutnya perbedaan agama tidak seharusnya menjadi hambatan mutlak dalam perkawinan selama hubungan tersebut dibangun atas prinsip etika, saling menghormati, dan tujuan hidup berkeluarga yang baik.
2. Secara yuridis, pemikiran Nurcholish Madjid belum dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, mensyaratkan kesamaan agama sebagai dasar sahnya perkawinan bagi umat Islam, sehingga perkawinan beda agama tidak memperoleh pengakuan hukum positif. Namun, secara sosiologis, pemikirannya sangat relevan dengan realitas kemasyarakatan Indonesia yang plural. Cak Nur menekankan bahwa keberagaman merupakan kenyataan sosial yang harus dikelola secara arif dan inklusif, agar agama

tidak menjadi alat pemisah melainkan jembatan yang memperkuat persaudaraan kemanusiaan. Pemikirannya memberikan kontribusi penting bagi penguatan toleransi, dialog antaragama, dan harmonisasi kehidupan sosial, meskipun dari sisi hukum formal masih memerlukan pengkajian dan pembaruan regulasi untuk dapat diimplementasikan secara nyata.

3. Perspektif Maqashid Syariah

Pernikahan atau perkawinan beda agama dalam agama islam sangat tidak dibenarkan. Karena banyak memiliki nilai negatif dibandingkan dengan nilai-nilai positif berdasarkan dari pendekatan Maqashid Syari'ah. Ada beberapa konsep yang menjadi pertimbangan dalam pendekatan Maqashid Syariah ini, *Pertama*, bertujuan untuk menjaga agama dan kepercayaan sebagai salah satu tujuan hukum islam. *Kedua*, untuk menjaga keturunan. *Ketiga*, Menjaga pemeliharaan jiwa, karena pada prinsipnya pernikahan beda agama akan memiliki ajaran yang berbeda dan perbedaan itu akan melahirkan pertentangan. *Keempat*, pemeliharaan akal, agar tidak mudah terkontaminasi oleh doktrin-doktrin nafsu (cinta), dan agar tidak mudah terjebak rayu oleh kesesatan (murtad) karena tidak menggunakan akal fikirannya dengan baik.

B. Saran


Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga dan Pemangku Kebijakan

Pemerintah serta lembaga-lembaga keagamaan diharapkan dapat melakukan kajian ulang terhadap regulasi perkawinan di Indonesia agar mampu merespons perkembangan sosial masyarakat yang semakin plural. Pendekatan dialogis, edukatif, dan inklusif perlu diperkuat untuk menghindari konflik sosial akibat perbedaan pandangan terkait perkawinan beda agama. Selain itu, perlu dikembangkan ruang diskusi antara akademisi, praktisi hukum, dan lembaga agama guna menyelaraskan nilai-nilai keagamaan dengan dinamika sosial masyarakat modern.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam cakupan kajian dan belum membahas secara mendalam perbandingan pemikiran tokoh lain mengenai isu perkawinan beda agama. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian terhadap tokoh-tokoh pemikir Islam kontemporer lainnya, menganalisis putusan pengadilan terkait perkara perkawinan beda agama, atau mengeksplorasi lebih lanjut implikasi sosial perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ke depan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum, agama, dan realitas sosial.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON